



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin YUPIANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sekumpul Gg. Puji Rahayu Rt. 12 Rw. 05
Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura,
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hidayat Als Dayat Bin Yupiansyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hidayat Als Dayat Bin Yupiansyah (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6106 BDE;
 - 1 (satu) buah ganggang obeng merk ATN;
 - 1 (satu) buah celana kain merk 61 warna abu-abu.;
 - 1 (satu) buah baju hem merk comfort fit stanley adam warna putih bermotif garis hitam kotak-kotak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah USB merk FOOMEE warna abu-abu yang berisikan rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Abidin Bin (Alm) Abdul Jebar;
 - 1 (satu) buah USB merk Kingston warna putih yang berisikan rekaman CCTV;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.375.600,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Abdullah Bin Mansyah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Hidayat Als Dayat Bin Yupiansyah (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-109/MARTA/EOH.2/09/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Hidayat Als Dayat Bin Yupiansyah (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Tabuk Kota RT. 02 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Masjid Jami AL Qudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 07.00 WITA yang bertempat di Desa Sungai Tabuk Kota RT. 02 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, di Masjid Jami Al Qudus. Pada saat itu Terdakwa melintas melewati Masjid Jami Al Qudus kemudian melihat keadaan sekitar masjid dalam

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi lalu berhenti memarkirkan sepeda motor milik terdakwa setelah itu terdakwa masuk ke halaman mesjid dan melihat sekitar, kemudian terdakwa berjalan ke belakang di dekat WC mesjid lalu terdakwa membuka kunci gembok kotak amal dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa. Setelah kunci gemboknya terbuka terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan setelahnya berjalan ke arah depan mesjid dan membuka lagi kotak amal yang ada di teras samping depan dengan cara merusak kunci gemboknya dengan obeng kemudian uangnya terdakwa ambil dan masuk ke dalam plastik. Selanjutnya terdakwa keluar menuju sepeda motor yang terdakwa pakai, kemudian membuka jok sepeda motor lalu memasukan uang yang ada di dalam plastik ke dalam jok sepeda motor dan pergi meninggalkan Mesjid Jami Al Qudus dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Atas kejadian tersebut Mesjid Jami Al Qudus mengalami kehilangan uang di dalam 2 (dua) kotak amal dari total 5 (lima) kotak yang dimiliki oleh Masjid Jami Al Qudus. Kedua kotak amal tersebut sebelumnya ditempatkan di teras masjid dan di belakang masjid tepatnya di WC dimana Saksi Abdullah Bin Mansyah selaku pengurus masjid meninggalkan kotak amal tersebut, tidak lupa diberi gembok (kunci) pengaman pada setiap kotak amal tersebut;

- Bahwa setelah mengambil uang kotak amal di Mesjid Jami Al Qudus, terdakwa langsung menuju arah Sungai Lulut dan di pertengahan jalan terdakwa melihat ada Mesjid Khairullah dan terdakwa berhenti di Mesjid tersebut. Setelah terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman lalu terdakwa masuk ke dalam mesjid dan langsung membuka kunci gembok 1 (satu) buah kotak amal yang ada di mesjid tersebut dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa dan setelah kuncinya rusak kemudian tersangka mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut dan setelah itu terdakwa berjalan menuju sepeda motor terdakwa kemudian uangnya terdakwa masukan ke dalam plastik yang ada di jok sepeda motor. Terdakwa kemudian pergi menuju Banjarmasin dan melewati Masjid di daerah Banjarmasin Timur yang dimana terdakwa tertangkap dan diamankan oleh petugas keamanan Masjid tersebut karena melakukan tindakan mencurigakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6106 BDE, 1 (satu) buah gagang obeng merk ATN, Uang tunai sebesar Rp. 1.375.600,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), 1 (satu) buah celana kain Merk 61 warna abu-abu, dan 1 (satu)

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah baju hem Merk Comfort Fit Stanley Adam warna putih bermotif garis hitam kotak – kotak dibawa oleh petugas keamanan masjid ke Polsek Banjarmasin Timur lalu Polsek Banjarmasin Timur menyerahkan kepada Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak – pihak terkait yaitu Saksi Abdullah Bin Mansyah dan Saksi Maidi Bin (Alm) Rusli selaku pengurus Mesjid Jami Al Qudus serta Saksi Abidin Bin (Alm) Abdul Jebar dan Saksi Muksin Bin Saberi selaku pengurus Masjid Khairullah yang mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp.1.375.600,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda beda dan menimbulkan kerugian terhadap beberapa orang sehingga merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Bin Mansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang di kotak amal di Masjid Jami Al Qudus yaitu saksi sebagai imam masjid tersebut;
 - Bahwa Masjid Jami Al Qudus beralamat di Desa Sungai Tabuk Kota, RT.02, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten banjar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Sekira Jam 12.15 Wita pada saat anggota kepolisian dari polsek Banjarmasin Timur mendatangi Saksi di Masjid Jami Al Qudus dengan membawa Terdakwa yang mengaku mengambil uang di Kotak amal pada Masjid Jami Al Qudus, kemudian Saksi mengecek ke kotak amal yang berada di masjid bersama sdr Maidi (bendahara masjid), selanjutnya Saksi datang ke kantor Polsek Sungai Tabuk untuk membuat laporan guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa jumlah uang yang diambil sejumlah Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi menaruh kotak amal yang berisi uang tersebut ada 5 (lima) kotak amal dan yang telah hilang dicuri ada 2 (dua) yaitu yang diteras masjid dan di belakang masjid tepatnya di WC sebelum Saksi tinggalkan;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu Saksi sedang diluar masjid sendirian saja dan Saksi tidak ada melihat seseorang yang mencurigakan disekitar masjid baik sebelum kejadian maupun sesudah kejadian;
- Bahwa keadaannya sekitar pada waktu itu pagi hari dan lumayan rame dan di halaman masjid tersebut ada pagar yang mengelilingi masjid dan juga ada 8 (delapan) CCTV di area masjid tersebut;
- Bahwa kondisi kotak amal setelah kejadian pencurian tersebut ada kerusakan pada penutup kotak amal yaitu tidak ada nya gembok untuk menutup kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi lihat dari CCTV yang ada di mesjid yaitu pelaku tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan celana panjang warna abu-abu dan menggunakan baju hem warna lengan pendek warna putih bermotif garis hitam kotak-kotak;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Muksin Bin Saberi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang di kotak amal di Masjid Khairullah Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar yaitu Saksi sebagai pengurus masjid tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 08.00 wita, di Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Masjid Khairullah dan Saksi tidak mengetahui atau mengenali dengan orang yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah uang tunai yang saksi tidak ketahui berapa jumlah nya milik Masjid Khairullah;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian itu Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Sekira Jam 08.00 Wita pada saat saksi datang ke masjid dan melihat bahwa kotak amal sudah rusak tercongkel kemudian Saksi ada mendengar kabar bahwa ada pencurian uang kotak amal juga di Masjid Jami Al Qudus Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar yang mana terduga

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwanya berhasil diamankan di polsek sungai tabuk kemudian Saksi datang ke kantor Polsek Sungai Tabuk untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa posisi Saksi menaruh kotak amal yang berisi uang tersebut yaitu didalam masjid tepatnya didekat tiang sebelum saksi tinggalkan;
- Bahwa keadaannya sekitar pada waktu itu pagi hari dan lumayan rame dan di halaman masjid tersebut ada pagar yang mengelilingi masjid dan juga ada CCTV di area masjid tersebut;
- Bahwa dari CCTV yang ada di mesjid yaitu pelaku tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan datang menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan menggunakan celana panjang warna abu-abu dan menggunakan baju hem warna lengan pendek warna putih bermotif garis hitam kotak-kotak;
- Bahwa kondisi kotak amal setelah kejadian pencurian tersebut ada kerusakan pada gembok penutup kotak amal tersebut;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa bernilai Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang dari hasil berita acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengambil dari 2 (dua) tempat yaitu Masjid Jami Al Qudus Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan Masjid Khairullah Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar yang mana jumlah uang yang diambil dari 2 (dua) masjid tersebut sejumlah diatas;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Abidin Bin (Alm) Abdul Jebar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir kepersidangan ini menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang di kotak amal di Masjid Khairullah Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar yaitu Saksi sebagai bendahara masjid tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 08.00 wita, di Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tepatnya di Masjid Khairullah dan Saksi tidak mengetahui atau mengenali dengan orang yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah uang tunai yang saksi tidak ketahui berapa jumlah nya milik Masjid Khairullah;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian itu Saksi sedang berada dirumah.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Sekira Jam 08.00 Wita ke masjid dan melihat bahwa kotak amal sudah rusak tercongkel kemudian Saksi ada mendengar kabar bahwa ada pencurian uang kotak amal juga di Masjid Jami Al Qudus Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar yang mana Terdakwa berhasil diamankan di polsek sungai tabuk kemudian Saksi datang ke kantor Polsek Sungai Tabuk untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa posisi Saksi menaruh kotak amal yang berisi uang tersebut yaitu didalam masjid tepatnya didekat tiang sebelum Saksi tinggalkan;
 - Bahwa keadaannya sekitar pada waktu itu pagi hari dan lumayan rame dan di halaman masjid tersebut ada pagar yang mengelilingi masjid dan juga ada CCTV di area masjid tersebut;
 - Bahwa kondisi kotak amal setelah kejadian pencurian tersebut ada kerusakan pada gembok penutup kotak amal tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui uang milik Masjid Khairullah tersebut hilang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna memberitahu kejadian tersebut;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi tidak tau pasti berapa Masjid Khairullah mengalami kerugian tapi informasi dari pihak kepolisian polsek sungai tabuk bahwa uang yang berhasil diamankan dari terduga pelaku bernilai Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang dari hasil berita acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengambil dari 2 (dua) tempat yaitu Masjid Jami Al Qudus Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan Masjid Khairullah Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar yang mana jumlah uang yang diambil dari 2 (dua) masjid tersebut sejumlah diatas;
 - Bahwa adapun yang Saksi lihat dari CCTV yang ada di mesjid yaitu Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan datang menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan menggunakan celana panjang warna abu-abu dan menggunakan baju hem warna lengan pendek warna putih bermotif garis hitam kotak-kotak;
- terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang milik Mesjid Jami Al Qudus pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan mengambil uang di Mesjid Khairullah pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar kurang lebih jam 07.30 wita yang mana letak mesjid Khairullah tersebut di Kelurahan Sungai Lulut Kec Sungai Tabuk Kab Banjar;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor scoopy DA 6106 BDE dengan niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal mesjid yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng belah merk ATN yang akan Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok. Sewaktu dalam perjalanan Terdakwa melintas Mesjid Jami Al Qudus yang ada di wilayah Sungai Tabuk dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke halaman di mesjid dan melihat sekitar mesjid memang tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa berjalan ke belakang di dekat WC mesjid lalu Terdakwa membuka kunci gembok kotal amal dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kunci gemboknya terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah depan mesjid dan membuka lagi kotak amal yang ada di teras samping depan dengan cara merusak kunci gemboknya dengan obeng dan kemudian uangnya Terdakwa ambil dan masukan ke dalam plastik. Setelah itu Terdakwa keluar menuju sepeda motor yang Terdakwa pakai dan Terdakwa membuka jok sepeda motor lalu Terdakwa memasukan uang yang ada di dalam plastik ke dalam jok sepeda motor dan setelah itu pergi meninggalkan Mesjid Jami Al Qudus dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah mengambil uang kotak amal di mesjid Jami Al Qudus waktu itu Terdakwa langsung menuju arah Sungai Lulut dan di pertengahan jalan Terdakwa melihat ada Mesjid Khairullah dan Terdakwa berhenti di Mesjid tersebut. Setelah Terdakwa memperhatikan situasi sepi dan aman lalu Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan langsung membuka kunci gembok 1 (satu) buah kotak amal yang ada di mesjid tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kuncinya rusak kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor yang

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa kemudian uangnya Terdakwa masukan ke dalam plastik yang ada di jok sepeda motor dan setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa 1 (satu) buah ganggang obeng merk ATN tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal di masjid Jami Al Qudus Terdakwa campur jadi satu dengan uang yang Terdakwa ambil dari Mesjid Khairullah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang milik Mesjid Khairullah dan milik masjid Jami Al Qudus yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak amal di mesjid Khairullah hanya 1 (satu) kotak amal saja;
- Bahwa uang hasil dari Terdakwa mengambil di Mesjid Jami Al Qudus dan mesjid Khairullah gunakan untuk membeli keperluan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6106 BDE;
- 1 (satu) buah ganggang obeng merk ATN;
- 1 (satu) buah celana kain merk 61 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju hem merk comfort fit stanley adam warna putih bermotif garis hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) buah USB merk FOOMEY warna abu-abu yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah USB merk Kingston warna putih yang berisikan rekaman CCTV;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.375.600,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Mesjid Jami Al Qudus pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan mengambil uang di Mesjid Khairullah pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar kurang lebih jam

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 wita yang mana letak mesjid Khairullah tersebut di Kelurahan Sungai Lulut Kec Sungai Tabuk Kab Banjar;

2. Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor scoopy DA 6106 BDE dengan niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal mesjid yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng belah merk ATN yang akan Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok. Sewaktu dalam perjalanan Terdakwa melintas Mesjid Jami Al Qudus yang ada di wilayah Sungai Tabuk dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke halaman di mesjid dan melihat sekitar mesjid memang tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa berjalan kebelakang di dekat WC mesjid lalu Terdakwa membuka kunci gembok kotal amal dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kunci gemboknya terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan ke arah depan mesjid dan membuka lagi kotak amal yang ada di teras samping depan dengan cara merusak kunci gemboknya dengan obeng dan kemudian uangnya Terdakwa ambil dan masukan ke dalam plastik. Setelah itu Terdakwa keluar menuju sepeda motor yang Terdakwa pakai dan Terdakwa membuka jok sepeda motor lalu Terdakwa memasukan uang yang ada di dalam plastik ke dalam jok sepeda motor dan setelah itu pergi meninggalkan Mesjid Jami Al Qudus dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa;
3. Bahwa setelah mengambil uang kotak amal di mesjid Jami Al Qudus waktu itu Terdakwa langsung menuju arah Sungai Lulut dan di pertengahan jalan Terdakwa melihat ada Mesjid Khairullah dan Terdakwa berhenti di Mesjid tersebut. Setelah Terdakwa memperhatikan situasi sepi dan aman lalu Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan langsung membuka kunci gembok 1 (satu) buah kotak amal yang ada di mesjid tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kuncinya rusak kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian uangnya Terdakwa masukan ke dalam plastik yang ada di jok sepeda motor dan setelah itu Terdakwa pergi;
4. Bahwa 1 (satu) buah ganggang obeng merk ATN tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal tersebut ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut Saksi Abdullah Bin Mansyah jumlah uang pada kotak amal Masjid Jami Al Qudus sejumlah Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)
6. Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal di masjid Jami Al Qudus Terdakwa campur jadi satu dengan uang yang Terdakwa ambil dari Mesjid Khairullah;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang milik Mesjid Khairullah dan milik masjid Jami Al Qudus yang telah Terdakwa ambil;
8. Bahwa uang hasil dari Terdakwa mengambil di Mesjid Jami Al Qudus dan mesjid Khairullah gunakan untuk membeli keperluan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Muhammad Hidayat Als Dayat Bin Yupiansyah (Alm) dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor scoopy DA 6106 BDE dengan niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal mesjid yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng belah merk ATN yang akan Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok. Sewaktu dalam perjalanan Terdakwa melintas Mesjid Jami Al Qudus yang ada di wilayah Sungai Tabuk dalam keadaan sepi lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke halaman di mesjid dan melihat sekitar mesjid memang tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa berjalan kebelakang di dekat WC mesjid lalu Terdakwa membuka kunci gembok kotal amal dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kunci gemboknya terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan setelah itu

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan ke arah depan mesjid dan membuka lagi kotak amal yang ada di teras samping depan dengan cara merusak kunci gemboknya dengan obeng dan kemudian uangnya Terdakwa ambil dan masukan ke dalam plastik. Setelah itu Terdakwa keluar menuju sepeda motor yang Terdakwa pakai dan Terdakwa membuka jok sepeda motor lalu Terdakwa memasukan uang yang ada di dalam plastik ke dalam jok sepeda motor dan setelah itu pergi meninggalkan Mesjid Jami Al Qudus dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa. setelah mengambil uang kotak amal di mesjid Jami Al Qudus waktu itu Terdakwa langsung menuju arah Sungai Lulut dan di pertengahan jalan Terdakwa melihat ada Mesjid Khairullah dan Terdakwa berhenti di Mesjid tersebut. Setelah Terdakwa memperhatikan situasi sepi dan aman lalu Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan langsung membuka kunci gembok 1 (satu) buah kotak amal yang ada di mesjid tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kuncinya rusak kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian uangnya Terdakwa masukan ke dalam plastik yang ada di jok sepeda motor dan setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal di masjid Jami Al Qudus Terdakwa campur jadi satu dengan uang yang Terdakwa ambil dari Mesjid Khairullah, serta Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang milik Mesjid Khairullah dan milik masjid Jami Al Qudus yang telah Terdakwa ambil, namun menurut Saksi Abdullah Bin Mansyah jumlah uang pada kotak amal Masjid Jami Al Qudus sejumlah Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah uang Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dari Mesjid Jami Al Qudus maupun dari Mesjid Khairullah yang kemudian Terdakwa bawa kedalam penguasaan Terdakwa, menunjukkan telah adanya perpindahan letak barang atau telah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa berupa sejumlah uang Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dari Mesjid Jami Al Qudus maupun dari Mesjid Khairullah, dimana hal ini menunjukan jika uang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Para Saksi dipersidangan menyatakan jika mengambil uang sejumlah uang Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dari kotak amal tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut. Sementara Terdakwa memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang tersebut tanpa seizin pemilik sah, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa mengambil Terdakwa mengakui jika telah mengambil uang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dari kotak amal tersebut dengan cara membuka kunci gembok kotak amal dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah kunci gemboknya terbuka Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis atau meerdaase samenloop*) dalam Pasal 65 KUHP memiliki pengertian bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, dimana pengertian “perbuatan” dalam rumusan Pasal tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana tertentu;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di Masjid Jami Al Qudus pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Sungai Tabuk Kota Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Terdakwa telah mengambil uang dari 2 (dua) kotak amal, yang kedua di Masjid Khairullah pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar kurang lebih jam 07.30 wita yang mana letak masjid Khairullah tersebut di Kelurahan Sungai Lulut Kec Sungai Tabuk Kab Banjar Terdakwa juga telah mengambil uang dari 1 (satu) kotak amal, yang pada saat pada diri Terdakwa ditemukan sejumlah uang Rp Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) adalah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa perbuatan kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6106 BDE;
2. 1 (satu) buah celana kain merk 61 warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah baju hem merk comfort fit stanley adam warna putih bermotif garis hitam kotak-kotak;

yang berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut milik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

4. 1 (satu) buah ganggang obeng merk ATN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah USB merk FOOMEE warna abu-abu yang berisikan rekaman CCTV;

6. 1 (satu) buah USB merk Kingston warna putih yang berisikan rekaman CCTV.

yang merupakan barang bukti dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut merupakan barang bukti elektronik, sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Uang tunai sebesar Rp. 1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

yang berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut milik Masjid Jami Al Qudus yang beralamat di Desa Sungai Tabuk Kota, RT.02, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan Saksi Abdullah Bin Mansyah sebagai imam pada masjid tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Jami Al Qudus melalui Saksi Abdullah Bin Mansyah;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hidayat Als Dayat Bin Yupiansyah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6106 BDE;
 - 2) 1 (satu) buah celana kain merk 61 warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) buah baju hem merk comfort fit stanley adam warna putih bermotif garis hitam kotak-kotak;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4) 1 (satu) buah ganggang obeng merk ATN; dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) buah USB merk FOOME warna abu-abu yang berisikan rekaman CCTV;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah USB merk Kingston warna putih yang berisikan rekaman CCTV.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

7) Uang tunai sebesar Rp1.375.600,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

dikembalikan kepada Masjid Jami Al Qudus melalui Saksi Abdullah Bin Mansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustina Seran., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Safarina Amalia Duata, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Agustina Seran.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)